



PUTUSAN

Nomor : 232/PID/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

--- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

----- **CHANDRA ALS. ASEN** -----

--- Tempat Lahir Medan; Umur 41 Tahun; Tanggal Lahir 26 April 1971; Jenis Kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat Tinggal Jalan Nikel Rumah Susun Asia Mega Mas Blok A5 Lantai 1 No.02 Kel.Sukaramai Kec.Medan Area Kota Medan; Agama Budha; Pekerjaan Dagang; Pendidikan SMA; -----

--- Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 s/d 24 September 2012; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012; -----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2013; -----
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013; -----
- Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013; -----
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013; -----

PENGADILAN



----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**-----

--- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 232/PID/2013/PT-MDN, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; --

--- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;-----

--- Telah mempelajari Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2621/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding;-----

--- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan sidang pengadilan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-1024/Euh.2/MDN/11/2012, yang selengkapnya terurai sebagai berikut : ---

PERTAMA :

--- Bahwa ia terdakwa **CHANDRA Als ASEN** bersama dengan BUDI AZHARI PANE, BAGUS PRIATMAJA, SH dan HENDRIK Alias LIPAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)' perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta

anggotanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, setelah tiba di halaman rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap MAJAH ARIANTO Als MAJAH (DPO) dan HENDRA (DPO), lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG didalam ruangan karaoke dapat ditangkap yaitu terdakwa, HENDRIK SYAHPUTRA Als UDI ALS BANG BOY ALS BLACK (DPO), MUHAMMAD YUSUF ALS KAMPAK (DPO) dan saksi BAGUS TRIATMAJA, SH, saksi BUDI AZHARI PANE dan saksi HENDRIK Als LIPAN, dan dari ruangan tersebut dapat disita berupa 2(dua) bungkus plastic klip shabu-shabu masing-masing seberat 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram, dimana menurut terdakwa sekitar bulan Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib terdakwa diperkenalkan oleh ASIN kepada ENDRIK (DPO) yang membantu YUSNUR PAIZIN Alias ICANG sebagai agen penjual shabu-shabu, lalu terdakwa membeli shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang dirumah dijalan Asia Mega Mas ada menerima telephon dari AKIONG, mengatakan kepada terdakwa " mau beli shabu untuk pakai sama" lalu terdakwa menjawab "NANTI SAYA KERUMAH" lalu terdakwa menuju kerumah AKIONG yang berada di Jalan Sei Kera dekat simpang GB Josua dan berjumpa dengan AKIONG disamping GB Josua, lalu terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari AKIONG untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa menerima uang, maka terdakwa naik becak menuju Jalan Sering No.43 Kec. Sederejo kec. Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memanggil ENDRIK, dan yang keluar BADUT dan terdakwa mengatakan kepada BADUT "mau membeli shabu seperempat " dijawab BADUT, " ENDIK BELUM DATANG" lalu terdakwa katakan " sama abang saja ambilnya" maka terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BADUT, lalu BADUT membuka pintu pagar samping rumah nomor 43, setelah terbuka terdakwa masuk kerumah terus menuju ruangan tamu dan terdakwa melihat saksi BAGUS PRIATMAJA, saksi BUDI AZHARI PANE, saksi HENDRIK Alias LIPAN, serta MUHAMMAD

YUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF NASUTION, sedang duduk-duduk lalu terdakwa disuruh oleh BADUT menunggu diruangan tamu menunggu shabu yang terdakwa beli, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK masuk kedalam ruangan tamu, beberapa menit kemudian ada suara tembakan dan dilakukan pengerebekan oleh petugas Polisi sehingga terdakwa masuk keruangan karaoke yang ada didalam rumah nomor 43 tersebut, setelah didalam ruangan karaoke terdakwa bersama-sama dengan : saksi BUDI AZHARI PANE, saksi HENDRIK Alias LIPAN, HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK, MUHAMMAD YUSUF NASUTION, saksi BAGUS PRIATMAJA, SH dan ditangkap oleh Petugas Polisi yaitu saksi AMBARITA, saksi A.B MANURUNG, saksi ARLIN HARAHAP dan barang bukti shabu-shabu 2 bungkus plastic klip disita, kemudian dibawa ke Polda Sumut dan terdakwa melihat HENDRA, MAJAH ARIANTO bersama dengan polisi saat melakukan pengerebekan didalam ruangan karaoke .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa **mencoba** membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia terdakwa **CHANDRA Als ASEN** bersama dengan BUDI AZHARI PANE, BAGUS PRIATMAJA, SH dan HENDRIK Alias LIPAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan' dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman' perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, setelah tiba di halaman rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap MAJAH ARIANTO Als MAJAH (DPO) dan HENDRA (DPO), lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG didalam ruangan karaoke dapat ditangkap yaitu terdakwa, HENDRIK SYAHPUTRA Als UDI ALS BANG BOY ALS BLACK (DPO), MUHAMMAD YUSUF ALS KAMPAK (DPO) dan saksi BAGUS TRIATMAJA, SH, saksi BUDI AZHARI PANE dan saksi HENDRIK Als LIPAN, dan dari ruangan tersebut dapat disita berupa 2(dua) bungkus plastic klip shabu-shabu masing-masing seberat 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram, dimana menurut terdakwa sekitar bulan Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib terdakwa diperkenalkan oleh ASIN kepada ENDRIK (DPO) yang membantu YUSNUR PAIZIN Alias ICANG sebagai agen penjual shabu-shabu, lalu

terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang dirumah di Jalan Asia Mega Mas ada menerima telephon dari AKIONG, mengatakan kepada terdakwa “ mau beli shabu untuk pakai sama” lalu terdakwa menjawab “NANTI SAYA KERUMAH” lalu terdakwa menuju kerumah AKIONG yang berada di Jalan Sei Kera dekat simpang GB Josua dan berjumpa dengan AKIONG disamping GB Josua, lalu terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari AKIONG untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa menerima uang, maka terdakwa naik becak menuju Jalan Sering No.43 Kec. Sederejo kec. Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memanggil ENDRIK, dan yang keluar BADUT dan terdakwa mengatakan kepada BADUT “mau membeli shabu seperempat ” dijawab BADUT, “ ENDIK BELUM DATANG” lalu terdakwa katakan “ sama abang saja ambilnya” maka terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BADUT, lalu BADUT membuka pintu pagar samping rumah nomor 43, setelah terbuka terdakwa masuk kerumah terus menuju ruangan tamu dan terdakwa melihat saksi **BAGUS PRIATMAJA**, saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **HENDRIK Alias LIPAN**, serta **MUHAMMAD YUSUF NASUTION**, sedang duduk-duduk lalu terdakwa disuruh oleh BADUT menunggu diruangan tamu menunggu shabu yang terdakwa beli, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian **HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK** masuk kedalam ruangan tamu, beberapa menit kemudian ada suara tembakan dan dilakukan pengerebekan oleh petugas Polisi sehingga terdakwa masuk keruangan karoeke yang ada didalam rumah nomor 43 tersebut, setelah didalam ruangan karoke terdakwa bersama-sama dengan : saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **HENDRIK Alias LIPAN**, **HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK**, **MUHAMMAD YUSUF NASUTION**, saksi **BAGUS PRIATMAJA**, SH dan ditangkap oleh Petugas Polisi yaitu saksi **AMBARITA**, saksi **A.B MANURUNG**, saksi **ARLIN HARAHAHAP** dan barang bukti shabu-shabu 2 bungkus plastic klip disita, kemudian dibawa ke Polda Sumut dan terdakwa melihat **HENDRA, MAJAH ARIANTO**

bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan polisi saat melakukan pengerebekan didalam ruangan karoeke .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandangi oleh ZULNI ERMA dan Deliana Naiborhu.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa **mencoba memiliki** narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

--- Bahwa ia terdakwa **CHANDRA Als ASEN** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang

terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, setelah tiba dihalaman rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap MAJAH ARIANTO Als MAJAH (DPO) dan HENDRA (DPO), lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG pada ruangan karaoke dapat ditangkap yaitu terdakwa, saksi BAGUS TRIATMAJA, SH, saksi BUDI AZHARI PANE dan saksi HENDRIK Als LIPAN, dan HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN ALS BANG BOY ALS BLACK (DPO), MUHAMMAD YUSUF ALS KAMPAK (DPO) dan dari ruangan tersebut dapat disita berupa 2(dua) bungkus plastic klip masing-masing seberat 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram, yang dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan ke dekat **laudspeker** pada ruangan karaoke tersebut, dimana menurut terdakwa sekitar bulan Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib terdakwa diperkenalkan oleh ASIN kepada ENDRIK (DPO) yang membantu YUSNUR PAIZIN Alias ICANG sebagai agen penjual shabu-shabu, lalu terdakwa membeli shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang dirumah dijalan Asia Mega Mas ada menerima telephon dari AKIONG, mengatakan kepada terdakwa “ mau beli shabu untuk pakai sama” lalu terdakwa menjawab “NANTI SAYA KERUMAH” lalu terdakwa menuju kerumah AKIONG yang berada di Jalan Sei Kera dekat simpang GB Josua dan berjumpa dengan AKIONG disamping GB Josua, lalu terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari AKIONG untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa menerima uang, maka terdakwa naik becak menuju Jalan Sering No.43 Kec. Sidorejo kec. Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memanggil ENDIK, dan yang keluar BADUT dan terdakwa mengatakan “mau membeli shabu-shabu seperempat ” dijawab BADUT “ENDRIK BELUM DATANG” lalu terdakwa katakan “sama abang saja ambilnya” maka

terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BADUT, lalu BADUT membuka pintu pagar samping rumah nomor, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah di ruangan tamu dan terdakwa melihat saksi **BAGUS PRIATMAJA**, saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **HENDRIK Als LIPAN**, serta **MUHAMMAD YUSUF NASUTION**, sedang duduk-duduk lalu terdakwa disuruh oleh BADUT menunggu shabu-shabu yang terdakwa beli, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian **HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK** masuk kedalam ruangan tamu, beberapa menit kemudian ada suara tembakan dan dilakukan pengerebekan oleh Petugas Polisi dirumah tersebut sehingga terdakwa masuk keruangan karaoke yang ada didalam rumah nomor 43 tersebut, setelah didalam ruangan karaoke terdakwa bersama-sama dengan saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **HENDRIK ALS LIPAN**, saksi **BAGUS PRIATMAJA, SH, HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK, MUHAMMAD YUSUF NASUTION**, lalu ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut, ketika itu terdakwa melihat **HENDRA (DPO), MAJAH ARIANTO (DPO)** bersama dengan polisi saat melakukan pengerebekan didalam ruangan karaoke .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa **BAGUS PRIATMAJA** Alias **BAGUS**, **BUDI AZAHRI PANE**, **CHANDRA** Alias **ASEN** dan **HENDRIK ALIAS LIPAN** adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa tidak melaporkan ada perbuatan tindak pidana membeli atau menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KE EMPAT :

--- Bahwa ia terdakwa **CHANDRA Als ASEN** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa **YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO)** yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah **YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO)** yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, setelah tiba di halaman rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap **MAJAH ARIANTO Als MAJAH (DPO)** dan **HENDRA (DPO)**, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah **YUSNUR PAIZIN Alias ICANG** pada ruangan karaoke dapat ditangkap yaitu terdakwa, saksi **BAGUS TRIATMAJA, SH**, saksi **BUDI AZHARI PANE** dan saksi **HENDRIK Als LIPAN**, dan **HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN ALS BANG BOY ALS BLACK (DPO)**, **MUHAMMAD YUSUF ALS KAMPAK (DPO)** dan dari ruangan tersebut dapat disita berupa 2(dua) bungkus plastic klip masing-masing seberat 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram, yang dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan ke dekat **laudspeker** pada ruangan karaoke tersebut, dimana menurut terdakwa sekitar bulan Juli 2012 sekira pukul

12.00



12.00 wib terdakwa diperkenalkan oleh ASIN kepada ENDRIK (DPO) yang membantu YUSNUR PAIZIN Alias ICANG sebagai agen penjual shabu-shabu, lalu terdakwa membeli shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang dirumah dijalan Asia Mega Mas ada menerima telephon dari AKIONG, mengatakan kepada terdakwa “ mau beli shabu untuk pakai sama” lalu terdakwa menjawab “NANTI SAYA KERUMAH” lalu terdakwa menuju kerumah AKIONG yang berada di Jalan Sei Kera dekat simpang GB Josua dan berjumpa dengan AKIONG disamping GB Josua, lalu terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari AKIONG untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa menerima uang, maka terdakwa naik becak menuju Jalan Sering No.43 Kec. Sederejo kec. Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memanggil ENDIK, dan yang keluar BADUT dan terdakwa mengatakan “mau membeli shabu-shabu seperempat” dijawab BADUT “ENDRIK BELUM DATANG” lalu terdakwa katakan “sama abang saja ambilnya” maka terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BADUT, lalu BADUT membuka pintu pagar samping rumah nomor, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah di ruangan tamu dan terdakwa melihat saksi **BAGUS PRIATMAJA**, saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **HENDRIK Als LIPAN**, serta **MUHAMMAD YUSUF NASUTION**, sedang duduk-duduk lalu terdakwa disuruh oleh BADUT menunggu shabu-shabu yang terdakwa beli, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian **HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK** masuk kedalam ruangan tamu, beberapa menit kemudian ada suara tembakan dan dilakukan pengerebekan oleh Petugas Polisi dirumah tersebut sehingga terdakwa masuk keruangan karaoke yang ada didalam rumah nomor 43 tersebut, setelah didalam ruangan karoke terdakwa bersama-sama dengan saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **HENDRIK ALS LIPAN**, saksi **BAGUS PRIATMAJA**, **SH**, **HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK**, **MUHAMMAD YUSUF NASUTION**, lalu ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut, ketika itu terdakwa melihat **HENDRA (DPO)**, **MAJAH ARIANTO (DPO)** bersama dengan polisi saat melakukan pengerebekan didalam ruangan karokee .

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Adapun terdakwa tidak melaporkan ada perbuatan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai** narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA :

--- Bahwa ia terdakwa **CHANDRA Als ASEN** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ **menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri** “ **perbuatan** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta

anggotanya



anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, setelah tiba di halaman rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap MAJAH ARIANTO Als MAJAH dan HENDRA, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG didalam ruangan karaoke dapat ditangkap yaitu terdakwa, HENDRIK SYAHPUTRA Als UDI ALS BANG BOY ALS BLACK (DPO), MUHAMMAD YUSUF ALS KAMPAK (DPO) dan saksi BAGUS TRIATMAJA, SH, saksi BUDI AZHARI PANE dan saksi HENDRIK Als LIPAN, dan dari ruangan tersebut dapat disita berupa 2(dua) bungkus plastic klip masing-masing seberat 0,47 (Nol koma empat puuh tujuh) gram serta 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram, 6 buah mancis, 1 (satu) bong, 1 buah pipet plastic/sendok shabu dimana menurut terdakwa sekitar bulan Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib terdakwa diperkenalkan oleh ASIN kepada ENDRIK yang membantu YUSNUR PAIZIN Alias ICANG sebagai agen penjual shabu-shabu, lalu terdakwa membeli shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang dirumah dijalan Asia Mega Mas ada menerima telephon dari AKIONG, mengatakan kepada terdakwa " mau beli shabu untuk pakai sama" lalu terdakwa menjawab "NANTI SAYA KERUMAH" lalu terdakwa menuju kerumah AKIONG yang berada di Jalan Sei Kera dekat simpang GB Josua dan berjumpa dengan AKIONG disamping GB Josua, lalu terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari AKIONG untuk membeli shabu-shabu, setelah terdakwa menerima uang, maka terdakwa naik becak menuju Jalan Sering No.43 Kec. Sederejo kec. Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memanggil ENDIK, dan yang keluar BADUT dan terdakwa mengatakan kepada BADUT "mau membeli shabu seperempat " dijawab BADUT 'ENDIK BELUM DATANG" lalu terdakwa katakan kepada BADUT 'sama abang saja ambilnya" maka terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BADUT, lalu BADUT membuka pintu pagar samping rumah nomor 43 dengan kunci setelah terbuka lalu terdakwa masuk ke halaman rumah terus menuju kedalam rumah sampai di ruangan tamu dan terdakwa melihat saksi **BAGUS PRIATMAJA**, saksi

BUDI



BUDI AZHARI PANE, saksi HENDRIK Alias LIPAN, serta MUHAMMAD YUSUF NASUTION, sedang duduk-duduk lalu terdakwa disuruh oleh BADUT menunggu diruangan tamu sehingga terdakwa duduk diruangan tamu untuk menunggu shabu yang terdakwa beli, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK masuk kedalam ruangan tamu, beberapa menit kemudian ada suara tembakan dan dilakukan pengerebekan sehingga terdakwa masuk keruangan karaoke yang ada didalam rumah nomor 43 tersebut, setelah didalam ruangan karaoke terdakwa bersama-sama dengan : saksi BUDI AZHARI PANE, saksi HENDRIK Alias LIPAN, HENDRIK SYAHPUTRA Als UDIN Als BANG BOY Als BLACK, MUHAMMAD YUSUF NASUTION, saksi BAGUS PRIATMAJA, SH ditangkap dan terdakwa melihat HENDRA, MAJAH ARIANTO bersama dengan polisi saat melakukan pengerebekan didalam ruangan karaoke .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4741/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa CHANDRA Alias ASEN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

--- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tanggal 18 Maret 2013, No. Reg. Perkara : PDM-1028/Ep.2/TP Lain/Mdn/11/2012, dengan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan



1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA ALS ASEN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkotika golongan I (satu)" sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA Als ASEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa **narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan berat masing- masing 0,47 (Nol koma empat puuh tujuh) gram serta 0,23 (Nolkoma dua puluh tiga) gram (jumlah keseluruhan 0.70 gram / habis untuk pemeriksaan dilabolatorium 0.08 gram sisa seberat 0.62 gram** terlampir dalam berkas perkara An. **HENDRIK LIPAN Als LIPAN dan 1(satu) unit hand phone nomor GSM 0813621855 serta uang Rp.200.000,-** terlampir dalam berkas perkara An. **BUDI AZHARI PANE, 1(satu) unit hand phone nomor 082168358400** terlampir dalam berkas perkara An. **CHANDRA Als ASEN uang tunai sejumlah Rp.200.000,-** milik terdakwa dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

--- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan nota pembelaan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sehingga memohon agar Terdakwa dilepaskan atau dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan, dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amar selengkapny sebagai berikut : -----

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa :CHANDRA ALS ASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(TIGA) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone nomor 082168358400 milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).;

--- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013; -----

--- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2013; -----

--- Menimbang, bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013; -----

--- Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2013; -----

- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Mei 2013; -----

--- Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tingkat Banding ; -----

--- Menimbang, selanjutnya bahwa dikarenakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

---- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2621/Pid.B/2012/PN-Mdn, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2621/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; -----

- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru, akan tetapi keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya bersipat ulangan saja, yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -----

---- Menimbang, dikarenakan Terdakwa dijatuhkan bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

--- Mengingat, pasal 127 huruf a Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal dari UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2621/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh Kami : **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO,SH.** dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 232/PID/2013/PT-MDN, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUHARNOTO, SH

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)